



PENGARUH KEPATUHAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN TERHADAP KUALITAS KINERJA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN APBN SATKER MITRA KERJA KPPN MAMUJU

Sapto Dwi Nurdyanto¹

¹Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju, Indonesia, sapto.nurdyanto@kemenkeu.go.id

Korespondensi Penulis: Sapto Dwi Nurdyanto

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pengaruh kepatuhan dan pemahaman satuan kerja lingkup KPPN Mamuju terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaan APBN, Penggunaan APBN saat ini tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran namun telah dikembangkan menjadi 13 (tiga belas) indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Ukuran tersebut dikenal dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). yang merupakan tolak ukur dalam kepatuhan dan pemahaman satuan kerja. Pemahaman yang tidak sempurna

Kata Kunci: Kualitas Kinerja, Pelaksanaan Anggaran, APBN

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai perangkat pengaturan keuangan pemerintah memiliki kapasitas yang berbeda-beda antara lain kapasitas dispersi dan kapasitas penyesuaian. Pekerjaan alokasi dicirikan sebagai tugas APBN untuk membuat standar pemerataan dan kehormatan melalui upaya realokasi aset moneter antara kabupaten/kota dan daerah. Kapasitas APBN sebagai penyesuaian, artinya APBN menjadi acuan dalam pendekatan pemerintah dalam menjaga dan mencari keseimbangan dasar-dasar moneter.

Pergantian acara masyarakat Indonesia, khususnya di bidang keuangan, terus diupayakan untuk terlaksananya bantuan pemerintah terhadap kehidupan individu. Untuk mendukung pergantian publik, otoritas publik terus berupaya memperluas sumber pendapatan asli daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Soemitro (2003:1) pungutan adalah suatu kewajiban yang diwajibkan bagi semua orang yang harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan pengaturan undang-undang yang bersangkutan sehingga cenderung dibatasi dan praktis tanpa imbalan langsung (contra-accomplishment). Semua pendapatan negara dari penilaian akan digunakan untuk mendukung setiap penggunaan umum, yang berarti bahwa

mereka digunakan untuk bantuan pemerintah individu. Namun, ada relatif sedikit orang yang tidak dapat merasakan apa yang mereka keluarkan.

Upaya otoritas publik untuk merencanakan pengaturan moneter melalui pelaksanaan proyek-proyek utama yang berbeda tidak akan berjalan ideal jika posisi pada tingkat pelaksanaan proyek dan latihan (di Kementerian/Lembaga dan unit kerja di bawahnya) tidak fokus dalam menangani tugas-tugas khusus mereka. rencana keuangan. Berbagai kesulitan yang masih tampak selama pelaksanaan rencana belanja dalam APBN karena tidak adanya konsistensi dan pemahaman para kepala moneter satuan kerja antara lain sebagai berikut:

1. Rencana pengeluaran tak berdaya yang disusun dengan tujuan agar dasar pelaksanaan latihan dan cara paling umum untuk mendapatkan tenaga kerja dan produk ditangguhkan.
2. Porsi rencana keuangan yang tidak masuk akal
3. Konsumsi rencana keuangan yang tidak seimbang
4. Pencapaian hasil di bawah target
5. Perlawanan administrasi moneter
6. Jumlah hambatan fungsional dan strategi khusus
7. Jadwal rencana aksi dan rencana penarikan cadangan yang tidak sesuai jadwal, sehingga Bendahara Umum Negara mengalami kendala dalam menyiapkan aset dengan jumlah dan waktu yang tepat, sehingga terdapat potensi cash bungles yang menyebabkan tingginya biaya kebebasan kas pemerintah dewan .

Rencana keuangan berbasis eksekusi adalah rencana keuangan yang menggarisbawahi nilai pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian. Bastian (2006) mengatakan bahwa perencanaan berbasis presentasi adalah kerangka perencanaan yang terletak pada pencapaian/hasil suatu asosiasi dan terkait erat dengan visi dan misi sebagai pengaturan esensial dari suatu asosiasi. Kerangka perencanaan ini secara langsung terkait dengan hasil dan hasil yang menjadi tujuan dan disertai dengan penekanan pada kelangsungan dan produktivitas rencana pengeluaran yang dialokasikan (Sulistio, 2010).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Rencana Belanja (IKPA) adalah penanda yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai cara untuk mengukur sifat pelaksanaan dan pelaksanaan rencana keuangan Kementerian Negara/Lembaga baik sejauh penyesuaian untuk penataan, kelayakan pelaksanaan rencana belanja, produktivitas pelaksanaan rencana keuangan, dan konsistensi dengan pedoman sesuai PMK No. 195/PMK.05/2018. Pemeriksaan ini diandalkan untuk memberikan manfaat informasi hipotetis dan pragmatis terkait Pengaruh Kepatuhan dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kualitas Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Satker APBN Mitra KPPN Mamuju.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan tanggal 27 November 2020 Nomor S-1097/MK.05/2020 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021. berdasarkan surat tersebut, diharapkan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja (Satker) mitra kerja KPPN agar dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap DIPA Tahun Anggaran 2021 yang sudah disahkan, dan dalam hal terdapat kegiatan yang tidak sesuai kondisi yang ada agar segera mengajukan usulan Revisi DIPA;
2. Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan/proyek, meliputi:
 - a. Penetapan petunjuk operasional kegiatan; dan
 - b. Penetapan Pejabat Perbendaharaan.
3. Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ), meliputi:
 - a. Penetapan Pejabat Pengadaan.
 - b. Penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum 1 Januari 2021;
 - c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) di buat paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani oleh PPK dan penyedia barang dan jasa, sesuai dengan pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - d. Melakukan pendaftaran data kontrak yang telah dibuat dan di ajukan ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja.
4. Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan pemerintah agar di percepat sehingga penyalurannya bisa dilaksanakan mulai awal tahun 2021, meliputi:
 - a. Penetapan pedoman umum dan petunjuk teknis;
 - b. Verifikasi dan validasi keabsahan penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat (KPM); dan
 - c. Penetapan surat keputusan penerima atau KPM.
5. Melakukan percepatan pelaksanaan DAK Fisik, meliputi:
 - a. Penetapan petunjuk operasional pelaksanaan DAK Fisik;
 - b. Penyelesaian pembahasan/penelaahan rencana kegiatan DAK Fisik;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, termasuk percepatan penandatanganan kontrak oleh Pemerintah Daerah.
6. Apabila tagihan dari penyedia telah lengkap agar tidak menunda pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN.

Berdasarkan langkah – langkah strategis tersebut di atas, di harapkan kepada satuan kerja untuk tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden bahwa dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian akibat COVID 19 fleksibilitas penggunaan anggaran sangatlah penting. Namun prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas itu menjadi bagian yang wajib dalam pelaksanaan APBN.

Pada tahun 2021 terdapat perubahan dalam teknis penilaian Indikator Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran, dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020. Pada aturan terbaru ini terdapat reformulasi indikator Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian Realisasi Output dengan target Realisasi Output. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Penyesuaian Bobot 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020	Bobot 2021
1.	Penyerapan Anggaran	20%	15%	15%
2.	Data Kontrak	15%	15%	10%
3.	Penyelesaian Tagihan	15%	12%	10%
4.	Capaian Output	-	10%	17%
5.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	8%	8%
6.	Revisi DIPA	5%	5%	5%
7.	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	5%
8.	LPJ Bendahara	5%	5%	5%
9.	Renkas	5%	5%	5%
10.	Kesalahan SPM	6%	5%	5%
11.	Retur SP2D	6%	5%	5%
12.	Pagu Minus	4%	5%	5%
13.	Dispensasi	4%	5%	5%
TOTAL		100%	100%	100%

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tanggal 8 Maret 2021 Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Tiap indikator dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran

Penyerapan Anggaran memiliki tujuan untuk mengakselerasi belanja secara proporsional dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Target penyerapan anggaran melalui mekanisme triwulanan dan bersifat kumulatif. Adapun target penyerapan anggaran per triwulannya sebagai berikut :

- 15% pada Triwulan I
- 30% pada Triwulan II
- 60% pada Triwulan III
- 90% pada Triwulan IV

Perhitungan rata-rata rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA didasarkan atas perbandingan penyerapan anggaran dengan target penyerapan anggaran.

2. Data Kontrak

Kontrak merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa, pelaksana swakelola dijadikan sebagai dasar pengajuan pencairan dana ke KPPN.

Setelah kontrak ditandatangani maka Arsip Data Komputer (ADK) kontrak harus diajukan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja.

Bobot penyampaian data kontrak sebesar 10 persen.

3. Penyelesaian Tagihan

Terdapat batas waktu penyelesaian tagihan berfungsi untuk mengukur tingkat kepatuhan atas waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga. Untuk bobot penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atas penyelesaian tagihan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).

4. Indikator Capaian Output

Indikator capaian output memiliki tujuan untuk :

- Penyampaian data capaian output pada proses pelaksanaan anggaran bertujuan untuk menyeimbangkan penyerapan anggaran dengan kinerja pencapaian outputnya.

- Data capaian output akan di konfirmasi oleh KPPN melalui Aplikasi SAS/SAKTI dan Online Monitoring SPAN guna meningkatkan kualitas data capaian.
- Kementerian/lembaga dapat mengukur capaian kinerjanya dengan melakukan pengecekan secara berkala secara online pada Aplikasi online monitoring SPAN guna Mendorong perbaikan kinerja satuan kerja.
- Hasil evaluasi Capaian Output dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan baik dalam perencanaan maupun penganggaran melalui restrukturisasi output agar lebih terukur (*real work/eye catching*)

Adapun target PCRCP per triwulannya, yaitu :

- 15% di Triwulan I
- 40% di Triwulan II
- 60% di Triwulan III
- 100% di Triwulan IV

Bobot nilai IKPA atas capaian output sebesar 17%, bahkan lebih tinggi dari bobot penilaian penyerapan anggaran yang hanya sebesar lima belas persen.

5. Pengelolaan UP dan TUP

Uang Persediaan/UP diberikan kepada satuan kerja sebagai uang muka untuk operasional sehari-hari dan diberikan dalam jumlah tertentu kepada bendahara pengeluaran dengan catatan pengeluaran tersebut tidak memungkinkan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran satuan kerja dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

6. Revisi DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar untuk Penggunaan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

Revisi Anggaran adalah perubahan anggaran yang pelaksanaannya berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2021 dan telah disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Indikator Revisi DIPA digunakan untuk menilai Kesesuaian antara Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran. Tujuannya adalah Untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran.

Bobot penilaian untuk indikator Revisi DIPA yakni sebesar 5 persen.

7. Deviasi Halaman III DIPA

Tujuan dari menilai indikator ini adalah Untuk meningkatkan akurasi kebutuhan dana dan menjaga likuiditas. Indikator ini memiliki bobot sebesar 5 persen. Meskipun boleh melakukan revisi halaman III DIPA, namun sebaiknya tetap memperhatikan perencanaan awal pengalokasian anggaran.

8. LPJ Bendahara

Untuk Ketentuan dalam Penyampaian LPJ Bendahara, yakni :

- Satuan Kerja menyampaikan LPJ ke KPPN paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- Data yang disampaikan telah benar dan lengkap.

- Penyampaian perbaikan LPJ melewati batas waktu akan dihitung sebagai keterlambatan dan mengurangi nilai IKPA.

Bobot penyampaian LPJ Bendahara sebesar 5 persen.

9. Perencanaan kas

Perencanaan Kas (Renkas) adalah akumulasi RPD harian, rencana penerimaan Dana, dan proyeksi pengeluaran/ penerimaan unit eselon I Kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam perencanaan kas pemerintah pusat.

Perencanaan Kas memiliki dasar hukum antara lain :

- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; dan
- PMK No 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.

Dalam Perencanaan kas, PPK terlebih dahulu menyampaikan RPD harian ke KPPN untuk rencana pengajuan semua jenis SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar. Klasifikasi transaksi besar adalah pengelompokan SPM yang didasarkan pada nilai/nominal tertentu. Termasuk kedalam Klasifikasi Transaksi Besar, yaitu diatas SPM diatas 5 Milyar untuk satuan kerja di wilayah KPPN Mamuju.

Indikator Renkas memiliki bobot sebesar 5%. Dengan formula penghitungan indikator berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Harian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya) terhadap seluruh Renkas usulan ke KPPN.

10. Kesalahan SPM

Penolakan atau kesalahan SPM merupakan SPM yang tertolak pada saat proses konversi di KPPN berdasarkan data pada :

- *Payment Management Resume* Tagihan (PMRT) atau kesalahan Formal; dan/atau
- Penolakan saat dilakukan validasi tagihan oleh *Middle office* (MO) KPPN atau kesalahan substantif.

Penghitungan Indikator Kinerja Pengembalian/kesalahan SPM berdasarkan rasio antara pengembalian/ kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh usulan SPM dari Satker ke KPPN. Indikator pengembalian/ kesalahan SPM memiliki bobot sebesar 5% (lima persen).

11. Retur Surat Perintah Pencairan Dana

Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah pengembalian atas pemindahbukuan atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima Kepada Bank Pengirim. Beberapa sebab terjadinya retur antara lain :

- Nama Pemilik Rekening pada SPM salah
- Nomor Rekening pada SPM salah
- Nama Bank Penerima salah
- Rekening tidak aktif/tutup

Penilaian atas Indikator Retur SP2D yang memiliki bobot sebesar 5%.

12. Pagu Minus

Pagu minus terjadi disebabkan oleh realisasi anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun (6 digit). Penghitungannya dengan menghitung total nilai pagu minus terhadap pagu DIPAny. Penilaian akhir indikator Pagu Minus berdasarkan pada nominal

pagu minus DIPA per tanggal 31 Desember 2021 yang belum terselesaikan. Alat monitoringnya Aplikasi Online Monitoring SPAN.

Pagu minus memiliki bobot lima persen

13. Dispensi Surat Perintah membayar (SPM)

Dispensasi penyampaian SPM merupakan dispensasi pengajuan SPM tidak sesuai batas waktu yang telah ditentukan pada ketentuan langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran. Dispensasi SPM diberikan oleh Kanwil DJPb/Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran.

Jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian menjadi dasar Penilaian Indikatornya. Dengan subkriteria sebagai berikut :

- 0 SPM = 100
- 1 – 5 SPM = 95
- 6 – 10 SPM = 90
- 11 – 20 SPM = 85
- > 20 SPM = 80

Untuk penilaian IKPA dilakukan perhitungan sesuai jumlah kumulatif atas SPM yang telah diberikan dispensasi. Adapun Bobot nilai IKPA dari Dispensasi penyampaian SPM sebesar 5 persen.

Berdasarkan surat menteri Keuangan tersebut maka Ditjen Perbendaharaan mengeluarkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021. Sebagai langkah konkrit atas Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran disingkat menjadi **LLSPA**, yang meliputi aspek sebagai berikut:

1. Kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran: terdiri atas 3 indikator, yakni 1) Revisi DIPA, 2) Akurasi Halaman III DIPA, dan 3) Pagu Minus.
2. Kepatuhan terhadap regulasi: meliputi 4 indikator, yakni: 1) Pengelolaan UP/TUP, 2) Penyampaian LPJ Bendahara, 3) Data Kontrak, dan 4) Dispensasi SPM.
3. Efektivitas pelaksanaan kegiatan: terdiri atas 4 indikator, yakni: 1) Penyelesaian Tagihan, 2) Penyerapan Anggaran, 3) Retur SP2D, 4) Capaian Output.
4. Efisiensi pelaksanaan kegiatan: meliputi 2 indikator, yakni: 1) Perencanaan Kas dan 2) Kesalahan SPM.

Pelaksanaan LLSPA/IKPA tahun 2021 membutuhkan dukungan yang kuat dari para pengelola keuangan/perbendaharaan di satker mitra kerja KPPN. Di lingkup pembayaran KPPN Mamuju, upaya pemberian pemahaman mengenai pentingnya LLSPA dan IKPA tahun 2021 telah dilakukan melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi, pemberitahuan secara resmi, informasi melalui media sosial KPPN Mamuju. Tingkat pemahaman yang baik serta dukungan kuat dari pengelola keuangan satker diharapkan akan berbanding lurus dengan capaian IKPA 2021 pada KPPN Mamuju.

METODE PENELITIAN

Untuk mengukur tingkat kepatuhan dan pemahaman satuan kerja terhadap indikator kualitas kinerja dan pelaksanaan anggaran APBN serta persepsi pengelola keuangan satker

mitra kerja KPPN Mamuju. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan *Library Research*, Oleh karena itu, Basri (2014) menyatakan bahwa fokus dari penelitian kualitatif ada pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dan bagaimana beberapa variabel independen menjelaskan hubungannya dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengetahui Tingkat kepatuhan dan pemahaman satuan kerja terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaan anggaran APBN Satker mitra kerja KPPN Mamuju.

Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data informasi yang cepat, akurat, terinci dan terintegrasi mengenai tingkat kepatuhan dan pemahaman satuan kerja, Pada Ditjen Perbendaharaan telah terdapat suatu aplikasi berbasis web yang telah di gunakan oleh seluruh kementerian/lembaga dinamakan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN). Aplikasi OM-SPAN dapat diakses pada alamat web <http://spanint.kemenkeu.go.id> pada browser di komputer/laptop/smartphone yang tersambung dengan jaringan internet. OM-SPAN merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang terpisah dari SPAN, OM SPAN secara konseptual bekerja dengan cara memindahkan data dari server SPAN ke servernya sendiri sesuai kebutuhan". Pemindahan data yang dilakukan bersifat incremental sesuai dengan batch dalam setiap jam maupun batch yang ada pada penutupan hari kerja. Dengan adanya OM-SPAN, dapat memonitoring dan penyediaan informasi terkait implementasi SPAN pada KPPN dalam wilayah kerjanya, serta meningkatkan efektifitas, efesiensi, akuntabilitas, dan transparansi di dalam pengelolaan Keuangan Negara. Efektifitas dapat diperoleh melalui data yang akurat, sedangkan efesiensi ditujukan agar pengelolaan keuangan negara menjadi akuntabel dan transparan melalui sistem yang terintegrasi dengan baik, dengan begitu dapat terciptanya good governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN) bulan November 2021 maka dapat ditampilkan data sebagai berikut :

Tabel 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Januari s.d Desember 2021

No	Keterangan	Nilai %	Bobot	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	99,93	5	5
2	Deviasi Halaman III DIPA	80,43	5	4,02
3	Pagu Minus	87	5	4,95
4	Data Kontrak	93	10	8,7
5	Pengelolaan UP dan TUP	97,07	8	7,44
6	LPJ Bendahara	100	5	4,85
7	Dispensasi SPM	0	5	5

8	Penyerapan Anggaran	96,04	15	14,85
9	Penyelesaian Tagihan	96,04	10	9,6
10	Capaian Output	76,75	17	13,05
11	Retur SP2D	99,53	5	4,98
12	Renkas	100	5	5
13	Kesalahan SPM	80	5	4
	TOTAL		100	91,44

1. Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaan APBN
Kemampuan satuan kerja dalam mematuhi regulasi yang ada berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa kepatuhan satuan kerja berpengaruh dan signifikan hasil ini sejalan dengan penelitian Fitri, et al (2013) dan Izzaty (2011). Adanya aturan hukum yang mudah di pahami, memadai dan lengkap juga sesuai dengan penelitian Madjid dan Haris (2013) yang menyatakan bahwa kelengkapan aturan hukum berpengaruh signifikan terhadap penganggaran berbasis kinerja.
2. Tingkat pemahaman satuan kerja terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaan APBN
Pemahaman satuan kerja terhadap peraturan yang ada berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas kinerja dan pelaksanaa APBN hasil ini sesuai dengan penelitian Cahya (2011), Achyani dan Cahya (2011), Fitri, Ludigdo dan Djamhuri (2013), serta Asikin (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh signifikan terhadap penerapan anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya :

1. Kepatuhan satuan kerja berpengaruh terhadap kualitas kinerja APBN.
2. Pemahaman satuan kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN.
3. Kepatuhan satuan kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN.
4. Pemahaman satuan kerja berpengaruh terhadap Kualitas Kinerja APBN.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas. Maka saran pada artikel ini yaitu masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kualitas kinerja dan pelaksanaan APBN selain dari ke 13 indikator yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan. Oleh karena itu masih perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam untuk menentukan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja dan pelaksanaan anggaran APBN.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : Pustaka Setia
- Dewi, Irra Chrisyanti. (2011). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta : PT Prestasi Pustakarya
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hamid. (2010). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Jakarta
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi

- Norman D. Nowak. 2010. *Tax Administration : Theory and Practire*. Washington : Prager Publisher Inc
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit
- Pandiang, Liberty. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta : Alfabeta
- Pardiat. (2008). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Priantara, Diaz. (2011). *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta : PT Indeks
- Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Soemitro. (2003). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama
- Soemitro, Rochmat (1992). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung :Eresco
- Sugiyono. (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Trihendradi, Cornelius. (2007). *Langkah Mudah Menguasai Statistik Menggunakan SPSS 15I*. Yogyakarta : Andi
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- McGee, Robert W. (2011). "Three Views on the Ethics of Tax Evasion", *Journal of Business Ethics* 2006, pp. 15-35.
- McGee, R.W., Simon dan Annie. (2011). "A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United Stated", *Journal of Business Ethics* 2008, pp. 147-158.
- Nickerson, Inge. 2009. "Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1*.
- Ayu, Dyah. 2011. "Persepsi Efektivitas Pemerikasaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak". Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011.
- Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. "Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi)". Kajian akuntansi.
- Charles Silaen. 2015. "Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". Jom FEKON, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015.
- Meiliana Kurniawati. 2014. "Analisa Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak". *Tax & Accounting Review*, Volume 4, Nomor 2, 2014.
- Feeby Eileen Wanarta. 2014. "Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap wajib pajak Orang Pribadi untuk melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, Volume 4, Nomor 1, 2014.
- Basri, Yessy Mutia. 2015. "Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2015.